



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK.XXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT.008/RW.000, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. No. Telp dan Domisili elektronik : XXXXXXX / XXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

me l a w a n

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir XXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat Dusun Wakengku RT.000/RW.000, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 05 November 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Maret 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton sesuai dengan Nomor Kutipan Akta Nikah :07/K/IV/1995, tertanggal 24 April 1995; status Penggugat sebelum menikah adalah Gadis sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah Jejaka;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lasori, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah selama 10 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo sampai pisah;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah di karuniai 4 (*empat*) orang anak, masing-masing bernama;
  - 3.1. **Tarmin**, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Sorong, 20 Agustus 1998, usia 26 tahun;
  - 3.2. **Asmita**, perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Buton, 05 Mei 2000, usia 24 tahun;
  - 3.3. **Nurrahma**, perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Buton 16 Oktober 2005, usia 19 tahun;
  - 3.4. **Mesya Madina Nabawi**, perempuan, Tempat Tanggal lahir, Tobelo, 16 November 2010, usia 14 tahun;Keempat Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2017, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan yang di sebabkan;
  - 4.1. Tergugat sering meminum minuman beralkohol hingga mabuk;
  - 4.2. Tergugat sering tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2018, Tergugat mabuk dan pulang hingga jam 2 malam, membangunkan Penggugat dan marah-marah. Setelah besoknya

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



saat Penggugat pergi jualan dan pulang kerumah, Tergugat sudah pergi keluar dari rumah dan tidak pernah kembali hingga saat ini;

6. Setelah hal tersebut, Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Alamat RT.008/RW.000, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Alamat Dusun XXXXXXXX RT.000/RW.000, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsideir :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**I. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, tanggal 24 April 1995. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti P dan paraf;

**II. Bukti Saksi.**

Saksi 1. XXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.00. RW 00. Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak hadir saat mereka menikah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di Tobelo, sampai pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, saat ini dalam asuha Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak 2017 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Tobelo sedangkan Tergugat tinggal di Buton;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

**Saksi 2: XXXXXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI-AD, bertempat tinggal di RT.001. RW 001. Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak hadir saat menikahnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di Tobelo, sampai pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak 2017 sudah tidak harmonis;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2017 sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering mabuk dan Tergugat telah menikah lagi dengan Wanita lain;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di XXXXXXXX sedangkan Tergugat tinggal di Buton;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

##### **Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara **in person**. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB





tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *Junto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan upaya mediasi hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering mengonsumsi minuman alkohol hingga mabuk, Tergugat sering meminum minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat sering tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda (P) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi kutipan akte nikah) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara dan yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat *formil* kesaksian yakni keduanya merupakan orang dewasa, dan keterangan tersebut disampaikan secara terpisah di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yakni sama- sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB





sudah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi Penggugat, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat telah menikah lagi;
6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama 7 (tujuh) tahun Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun hingga sekarang dan selama itu keduanya sudah tidak saling

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal dengan waktu yang lama sehingga tidak bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu faktanya suami istri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa secara filosofi, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Ar-ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan (*vide* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa secara Sosiologi, masyarakat Indonesia sangat menghargai Lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal dengan semboyan “menikah sekali seumur hidup”, “suami isteri adalah belahan jiwa”, ini menunjukkan bahwa Lembaga perkawinan dipahami sebagai Lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus iktan perkawinan. Namun karena selama 7 (tujuh) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan diatas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu telah mendapatkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidak pastian yang berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami-isteri, maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat, padahal kemudharatan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus; Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi: *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b)

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek serta dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

**Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**Amar**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB



umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Ruslan Lumaela, S.H, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Muna Kabir, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

**Ruslan Lumaela, S.H**

Perincian biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp100.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	: Rp0,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat	: Rp100.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
5.	Redaksi	: Rp10.000,00
6.	Meterai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2024/PA.MORTB